



**PENETAPAN**

**Nomor 189 /Pdt.P/2014/PA.Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 189/Pdt.P/2014/PA.Skg. tanggal 19 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Suami Pemohon yang berlangsung pada hari Senin tahun 1976, di Jambi.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Imam Kampung setempat bernama Imam Kampung dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar 44 Real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki yang bernama Suami Pemohon berstatus duda cerai hidup.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada

Hal. 1 Pen. No. 189 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sebab pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut tidak pernah terjadi cerai dan dikaruniai 4 orang anak bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV.
8. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan Laki-laki yang bernama **Suami Pemohon**, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu berturut-turut pada sidang tanggal 25 September 2014 dan tanggal 10 Oktober, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagipula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk segera menjatuhkan penetapan atas perkara a quo.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 2 Pen. No. 189 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. H.Johan, S.H., M.H, hakim-hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hal. 3 Pen. No. 189 /Pdt.P/2014/PA.Skg.



**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H**

**Drs. H.Johan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)